


Bantuan BLT Dana Desa Mulai Disalurkan, Sudah 88 Desa di Sulut yang Dicairkan



TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mulai dicairkan. Sesuai data Dinas Per 5 Mei 2020, sudah ada 88 Desa penerima Dana Desa yang mencairkan dana bagi keluarga penerima manfaat. Jumlah ini masih sebagian kecil, karena total ada 1.507 Desa yang menerima Dana Desa di Sulut. Jadi total masih ada 1.419 Desa yang masih dinantikan pencarian BLT Dari 12 kabupaten /kota penerima Dana Desa, 8 di antaranya sudah mulai menyalurkan. Dari jumlah desa yang sudah mencairkan dana, sedikitnya Rp 4,7 miliar dana sudah dikucur ke masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut, Roy Mewoh mengatakan, ada yang penyaluran sudah melakukan pencairan, sebagian besar belum karena masih melakukan pendataan. "Tingkat pendataan memang cukup ketat, supaya benar-benar keadaan di lapangan," kata dia. Pendataan dilakukan dengan transparan, dimusyawarahkan dan diumumkan di desa dengan harapan masyarakat juga mengawasi siapa yang benar-benar berhak menerima. Berapa banyak dana desa yang akan dikucur ke masyarakat? Mewoh mengatakan, tergantung hasil pendataan daerah. Dana Desa di Sulut totalnya Rp 1,1 triliun, dana ini digunakan untuk tiga kegiatan. "Jadi tidak hanya BLT. Ada program Padat Karya, dan penanganan Covid 19," ujarnya. Ia menekankan, BLT nanti akan diterima Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp 1,8 juta. Ada wacana awal BLT disalurkan dicicil Rp 200.000 per 10 hari, tapi hal itu tidak diperkenankan Kementerian Desa. "Dalam Video Conference dengan Dirjen PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) pencairan tidak boleh dicicil tapi diberikan sekaligus, tunai atau lewat rekening, " ungkapnya. Dalam beberapa hari ke depan, daerah lain akan menyusul pencairan BLT Dana Desa "Besok (8 Mei) Minahasa mulai mencairkan, " ujarnya. Harapannya BLT ini bisa tepat sasaran dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama Pandemi Covid 19.

Jumlah BLT Dana Desa yang sudah Dikucur

Bolmong 1,468,800,000

Sangihe 1,308,600,000

Talau 96,000,000

Minsel 60,000,000

Minut 611,400,000

Bolmut 939,600,000

Boltim 231,600,000

Bolsel 21,000,000

Total Rp 4,737,000,000

Sumber Berita:

<https://manado.tribunnews.com/2020/05/07/bantuan-bltdana-desamulai-disalurkan-sudah-88-desadi-sulut-yang-cairkan>.

Catatan:

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Beberapa ketentuan Penting:

1. Definisi Dana Desa

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Sumber Pendapatan Desa

- a. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- b. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.
- c. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. **Alokasi APBN**;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

3. Kebijakan Keuangan Negara

- a. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
 - (1) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, disusun APBN yang terdiri atas Anggaran Pendapatan Negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran.
 - (2) Untuk melaksanakan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020
 - (3) Untuk melaksanakan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam rangka:
 - a. Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,
Perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

- (4) Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan negara, dan kebijakan pembiayaan.
- b. Pasal 2 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
- Dalam rangka pelaksanaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:
- i. Melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu.
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa
- a. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- b. Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
- a. peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan;
- c. penanggulangan kemiskinan; dan
- d. peningkatan pelayanan publik.
- c. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- d. Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- d. Pasal I Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367) diubah sebagai berikut:

- 1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8A disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi:
 - a. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. Pandemi flu burung;
 - c. Wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. Penyakit menular lainnya
 - (2) Penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

- (3a) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa
- (3b) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 disebutkan bahwa salah satu contoh prioritas penggunaan dana desa adalah untuk Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam/Nonalam salah satunya dengan cara pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam lampiran tersebut dijelaskan:

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. belum terdata (exclusion error); dan
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
2. Mekanisme Pendataan
 - a. pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
 - b. pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
 - c. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - e. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan
3. Metode dan Mekanisme Penyaluran
 - a. metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - 1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - 2) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

- mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
- 3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
 - 4) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cashless) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker
4. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
 - a. masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
 - b. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
 - c. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
 - d. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
 - e. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus;
 - f. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dinyatakan tidak berlaku.
 5. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten/Kota
 6. Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa
 7. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

>LAP<